



**PERATURAN PERBEKEL PULUKAN
NOMOR 11 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PERBEKEL
NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG DAFTAR PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019(COVID-19)
TAHUN 2022**



**DESA PULUKAN
KECAMATAN PEKUTATAN
KABUPATEN JEMBRANA**



**PERBEKEL PULUKAN
KABUPATEN JEMBRANA**

**PERATURAN PERBEKEL PULUKAN
NOMOR 11 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 12 TAHUN
2021 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL PULUKAN**

- Menimbang
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 1 ayat (33) dan Pasal 32 ayat (1) huruf a tentang Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa;

d. bahwa berdasarkan.....

- d. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (9) yaitu kriteria keluarga penerima manfaat & perubahan jumlah penerima manfaat BLT Desa;
- e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri..... f

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 1 ayat (33) dan Pasal 32 ayat (1) huruf a tentang Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (9) yaitu kriteria keluarga penerima manfaat & perubahan jumlah penerima manfaat BLT Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
10. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 31);

Peraturan Bupati.....&

11. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PERBEKEL NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (Dua Belas) bulan.
- (8) BLT Dana Desa Akan dianggarkan Pada APBDesa Desa Pulukan Tahun Anggaran 2022;

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pulukan.

Ditetapkan di Desa Pulukan
pada tanggal 22 Nopember 2022

PERBEKEL PULUKAN,



Diundangkan di Desa Pulukan
pada tanggal 22 Nopember 2022
SEKRETARIS DESA PULUKAN,

PRIMA DESINTA RENGGANIS
BERITA DESA PULUKAN TAHUN 2022 NOMOR 37

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA

Nomor : BA/30/BPD/DS.PLK/XI/2022

Berkaitan dengan adanya perubahan atas daftar penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa, maka pada hari ini:

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Nopember 2022
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Pulukan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang hadir oleh Perbekel, unsur perangkat desa, BPD, dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

- a. Penerima manfaat Bantua Langsung Tunai (BLT) Dana Desa atas nama Supingan meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2022
- b. Pergantian Penerima Bantuan Langsung Tunai Kepada Penerima Manfaat yang baru atas nama Supiatun

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin musyawarah: Suherman
Notulen : I Nengah Wina
Narasumber : 1. I Wayan Armawa
2. Suherman

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa yaitu :

Menyetujui Perubahan Kelima atas Peraturan Perbekel Nomor 12 Tahun 2021 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) Tahun 2022.

Keputusan tersebut diambil secara **Musyawarah Mufakat** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan di musyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulukan, 22 Nopember 2022

Ketua BPD Desa Pulukan



**Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Pulukan**

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
1.	Wijaya Tarma, S.Pd	Desa Pulukan	1.	
2.	Sariyanto	Desa Pulukan		2. 
3.	Indyana Sudatma	Desa Medahan	3.	
4.	Indi Puji Susiatmika	Desa Medahan		
5.	I Nengah Isma	Desa Pulukan	5.	
6.	I PUTU AGUS SUARDIKA	Desa Pulukan Dwiipa		6. 
7.	Sucandi	Desa Pulukan	7.	
8.	Mikomang Suariari	Desa Pulukan Dwiipa		8. 
9.	Indyana Sudatma	Desa Medahan		
10.	Ist Supriyanto	Desa Pulukan		10. 
11.	Rohi Kurnawan	Desa Pulukan	11.	

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA PULUKAN KECAMATAN PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENERIMA BLT DD

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Suherman : Ketua BPD Desa Pulukan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pulukan yang beralamatkan di Banjar Ledok, Desa Pulukan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. I Wayan Armawa : Perbekel Pulukan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Desa Pulukan yang beralamatkan di Banjar Arca Dwipa, Desa Pulukan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Perubahan Kelima atas Peraturan Perbekel Nomor 12 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) Tahun 2022 yang telah diajukan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA akan memproses Perubahan Kelima atas Peraturan Perbekel Nomor 12 Tahun 2021 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan;

PIHAK KEDUA

PERBEKEL PULUKAN



PIHAK KESATU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA PULUKAN



LAMPIRAN
PERATURAN PERBEKEL PULUKAN

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2022

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA PULUKAN KECAMATAN PEKUTATAN

KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2022

No	Nama	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	GUSTI KOMANG JULIANTARA	5101032910790004	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15792-8	MS	3.600.000,00
2	I GUSTI NGURAH PUTU SUJANA	5101031011650004	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15798-1	MS	3.600.000,00
3	I GUSTI NGURAH PUTU SUDARMA	5101031310820002	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15799-2	MS	3.600.000,00
4	I WAYAN SUDIASA	5101032109870001	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15800-0	MS	3.600.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

5	I KETUT SUDARSA	5101033112510034	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15801-3	MS	3.600.000,00
6	I NYOMAN MANDRA	5101030107400100	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15802-5	MS	3.600.000,00
7	I WAYAN SADRI	5101033112550052	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15804-9	MS	3.600.000,00
8	I GST NGURAH KOMANG TRI LOKA LAKSANA	5101030505990001	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15806-3	MS	3.600.000,00
9	I PUTU SUARDIKA	5101030107900042	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15807-5	MS	3.600.000,00
10	SUDIONO	5101030702780001	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15808-7	MS	3.600.000,00
11	KADEK AGUS WARIANTARA	5101031410960002	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.24.00184-8	MS	3.600.000,00
12	I KETUT WARTA	5101033112610043	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15810-4	MS	3.600.000,00
13	I SAYU PUTU ARTINI	5101034107640089	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15812-8	MS	3.600.000,00
14	I NYOMAN KRABA	5101030107350044	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15813-1	MS	3.600.000,00
15	I GUSTI AYU MADE DARMADA	5101037112440041	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15814-2	MS	3.600.000,00
16	I KETUT WANDRA	5101030107320015	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15816-6	MS	3.600.000,00
17	I KOMANG BUDI ARTA	5101030505840001	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.16098-7	MS	3.600.000,00
18	SAYU KETUT SETYAWATI	5101036911740003	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.16099-9	MS	3.600.000,00
19	I KETUT GETUR	5101033112480047	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15820-7	MS	3.600.000,00
20	I KOMANG PUSPA	5101033009680001	BR.PANGKUNG MEDAHAN	042.02.22.15794-2	MS	3.600.000,00
21	MISRINAH	5101037112310014	BR.ARCA	042.02.22.15821-9	MS	3.600.000,00

4

f

2

22	I KETUT WIRAMA	5101031908740001	BR.ARCA	042.02.22.15824-5	MS	3.600.000,00
23	NI NENGGAH SULADRI	5101037112470061	BR.ARCA	042.02.22.15825-7	MS	3.600.000,00
24	SUPARDI	5101031112540003	BR.ARCA	042.02.22.15826-9	MS	3.600.000,00
25	NI WAYAN SARI	5101037012770004	BR.ARCA	042.02.22.15827-0	MS	3.600.000,00
26	YUS ARYATHI	5101034106600002	BR.ARCA	042.02.22.15828-3	MS	3.600.000,00
27	NI NYOMAN SUARTINI	5101037112630114	BR.ARCA	042.02.22.15830-1	MS	3.600.000,00
28	I KETUT WIDIANTARA PUTRA	5101032701940002	BR.ARCA	042.02.22.15832-4	MS	3.600.000,00
29	NI KETUT RENTEN	5101037112390033	BR.ARCA	042.02.22.15833-6	MS	3.600.000,00
30	SUKINEM	5101037112630160	BR.ARCA	042.02.22.15835-1	MS	3.600.000,00
31	I WAYAN DANA	5101033012600008	BR.ARCA	042.02.22.15837-4	MS	3.600.000,00
32	I MADE AGUS DARMAWAN	5101030907960003	BR.ARCA	042.02.22.15829-5	MS	3.600.000,00
33	I KADEK DARSANA	5101033112650084	BR.ARCA	042.02.22.15840-3	MS	3.600.000,00
34	SUPIATUN	5101037112590089	BR.ARCA	042.02.02.06519-3	MS	3.600.000,00
35	NI WAYAN MERTA	5101037112580134	BR.ARCA	042.02.22.16100-8	MS	3.600.000,00
36	MARDISAN	5101033112400086	BR.ARCA	042.02.24.00528-4	MS	3.600.000,00
37	ROHANAH	5101037112520038	BR.ARCA	042.02.24.00529-6	MS	3.600.000,00
38	I MADE BIRIT	5101033112540055	BR.ARCA	042.02.24.00530-0	MS	3.600.000,00

A

4

R

39	NI NYOMAN JANTUK	5101034107340022	BR.ARCA	042.02.02.05893-2	MS	3.600.000,00
40	I KETUT PASEK	5101033112380046	BR.ARCA	042.02.24.00532-5	MS	3.600.000,00
41	I NYOMAN WARTANA	5101031212490002	BR.ARCA	042.02.24.00533-7	MS	3.600.000,00
42	NI WAYAN NENDRI	5101037112580153	BR.ARCA	042.02.24.00534-9	MS	3.600.000,00
43	I WAYAN DARMA	5101033112580071	BR.ARCA	042.02.24.00535-0	MS	3.600.000,00
44	I WAYAN BUDIARSANA	5101030903930005	BR.ARCA	042.02.02.06347-7	MS	3.600.000,00
45	I MADE WINARTA	5101030304750003	BR.ARCA	042.02.24.00537-5	MS	3.600.000,00
46	NI WAYAN SWINI	5101036312570001	BR.ARCA	042.02.02.05687-9	MS	3.600.000,00
47	I WAYAN RITA	5101030107480080	BR.ARCA	042.02.24.00539-9	MS	3.600.000,00
48	I NENGGAH BERKA	5101033112420045	BR.ARCA	042.02.24.00540-4	MS	3.600.000,00
49	I GUSTI NGURAH OKA ASTAWA	5103041707790002	BR.ARCA	042.02.24.00541-6	MS	3.600.000,00
50	I WAYAN MEGA YASA	5101033112630110	BR.ARCA	042.02.24.00542-8	MS	3.600.000,00
51	I NYOMAN PUDET	5101033012490007	BR.ARCA	042.02.24.00543-1	MS	3.600.000,00
52	I WAYAN WINTIA	5101033012420008	BR.ARCA	042.02.22.16101-1	MS	3.600.000,00
53	KADEK WIDI YANTARA	1801140505830002	BR.ARCA	042.02.22.16102-2	MS	3.600.000,00
54	I WAYAN LANGKIR	5101033112380026	BR.ARCA	042.02.22.16103-4	MS	3.600.000,00
55	I NYOMAN DIASTINA	5101030810910005	BR.ARCA	042.02.22.16104-6	MS	3.600.000,00

4

4

56	I KETUT GITRA	5101033112500106	BR.ARCA	042.02.22.15834-8	MS	3.600.000,00
57	I KETUT DARMA	5101033112610076	BR.ARCA	042.02.22.16105-8	MS	3.600.000,00
58	I KETUT SULATRA	5101030401580001	BR.ARCA	042.02.22.15831-2	MS	3.600.000,00
59	I NYOMAN SERSA	5101033112410019	BR.ARCA	042.02.22.16106-1	MS	3.600.000,00
60	I KETUT SUKERTA	5101033112650138	BR.ARCA	042.02.22.16107-2	MS	3.600.000,00
61	I GUSTI MADE GRIYA	5101030107540075	BR.ARCA	042.02.22.16108-4	MS	3.600.000,00
62	MASRIAH	5101037112730097	BR.ARCA	042.02.22.16109-6	MS	3.600.000,00
63	NI NENGGAH WIDANI	5101035512690001	BR.ARCA	042.02.22.16110-0	MS	3.600.000,00
64	SUPINAH	5101035212620006	BR.ARCA	042.02.22.16111-3	MS	3.600.000,00
65	I WAYAN WETA	5101033112380025	BR.ARCA	042.02.22.16112-5	MS	3.600.000,00
66	I WAYAN WIRANATA	5101031706960003	BR.ARCA	042.02.22.16113-7	MS	3.600.000,00
67	I PUTU YUDI ASTIKA	5101030307930002	BR.ARCA	042.02.22.16114-9	MS	3.600.000,00
68	MARIATIN	5101034303500001	BR.PULUKAN	042.02.22.15843-9	MS	3.600.000,00
69	NI NENGGAH SURINTEN	5101037012670007	BR.PULUKAN	042.02.22.15844-0	MS	3.600.000,00
70	HILMIAH	5101037112730064	BR.PULUKAN	042.02.22.15845-3	MS	3.600.000,00
71	NI NYOMAN SUAMI	5101036812600005	BR.PULUKAN	042.02.22.15847-7	MS	3.600.000,00
72	SUROSO	3510120206680005	BR.PULUKAN	042.02.22.15848-9	MS	3.600.000,00

2

A

f

73	SURAYAH	5101037112600146	BR.PULUKAN	042.02.22.15851-8	MS	3.600.000,00
74	I KADEK ARDANA	5101033004870009	BR.PULUKAN	042.02.22.15853-2	MS	3.600.000,00
75	EDI KADAFI	5101031801800001	BR.PULUKAN	042.02.22.15858-2	MS	3.600.000,00
76	HARIYANTO	5101032003860004	BR.PULUKAN	042.02.22.15859-4	MS	3.600.000,00
77	MASRIYAH	5101034205840001	BR.PULUKAN	042.02.22.15866-0	MS	3.600.000,00
78	I NYOMAN KACUNG	5101033012500008	BR.PULUKAN	042.02.24.00544-2	MS	3.600.000,00
79	I KETUT KARI	5101032912620005	BR.PULUKAN	042.02.02.05736-6	MS	3.600.000,00
80	SUMINEM	5101034302520001	BR.PULUKAN	042.02.24.00546-6	MS	3.600.000,00
81	REJJEI	5101033112440021	BR.PULUKAN	042.02.24.00561-2	MS	3.600.000,00
82	RUSYANI	5101037012800010	BR.PULUKAN	042.02.22.16207-6	MS	3.600.000,00
83	MINAH	5101033112510063	BR.PULUKAN	042.02.24.00548-1	MS	3.600.000,00
84	USNAH	5101037112650160	BR.PULUKAN	042.02.24.00549-2	MS	3.600.000,00
85	SARJI	5101033112510051	BR.PULUKAN	042.02.24.00550-7	MS	3.600.000,00
86	SITI MUDAWAMAH	5101034510820002	BR.PULUKAN	042.02.24.00551-9	MS	3.600.000,00
87	HADIYAH	5101037112600149	BR.PULUKAN	042.02.24.00552-0	MS	3.600.000,00
88	MASTURI	5101033112530063	BR.PULUKAN	042.02.24.00553-3	MS	3.600.000,00
89	SUMANI	5101035708520001	BR.PULUKAN	042.02.24.00554-5	MS	3.600.000,00

9

A

2

90	SITIHARI	5101037112480104	BR.PULUKAN	042.02.02.06262-2	MS	3.600.000,00
91	NI KETUT SUKRIMIN	5101037112540084	BR.PULUKAN	042.02.24.00556-9	MS	3.600.000,00
92	SABARINAH	5101037112530064	BR.PULUKAN	042.02.24.00557-0	MS	3.600.000,00
93	SURATMIN	5101030107530122	BR.PULUKAN	042.02.24.00558-3	MS	3.600.000,00
94	ABDUL HALIM	5101033112400058	BR.PULUKAN	042.02.05.00710-4	MS	3.600.000,00
95	DAHASIM	5101030412470002	BR.PULUKAN	042.02.24.00560-1	MS	3.600.000,00
96	MAD YATIM	5101033112440023	BR.PULUKAN	042.02.22.16116-3	MS	3.600.000,00
97	RIMA NUR AININ	5101034402960003	BR.PULUKAN	042.02.02.06007-6	MS	3.600.000,00
98	SUGIONO	5101030808580002	BR.PULUKAN	042.02.22.16118-7	MS	3.600.000,00
99	MULIYANI	5101037112600177	BR.PULUKAN	042.02.22.16119-9	MS	3.600.000,00
100	RIANI	5101037112540076	BR.PULUKAN	042.02.22.16120-4	MS	3.600.000,00
101	NI PUTU SRIYANI	5101035010750004	BR.PULUKAN	042.02.22.16121-6	MS	3.600.000,00
102	HALIMAH	5101037112630179	BR.PULUKAN	042.02.22.16122-8	MS	3.600.000,00
103	NI NYOMAN DANI	5101037112640118	BR.PULUKAN	042.02.22.16123-1	MS	3.600.000,00
104	LISNA HIDAYATI	5101037112700092	BR.PULUKAN	042.02.22.16124-2	MS	3.600.000,00
105	MISRIN	5101033112530039	BR.PULUKAN	042.02.22.16125-4	MS	3.600.000,00
106	JULIANAH	5101057112770014	BR.PULUKAN	042.02.22.15852-1	MS	3.600.000,00

f

A

2

107	NI KOMANG SUARI	5101036404690001	BR.PULUKAN	042.02.22.16126-6	MS	3.600.000,00
108	SUTARNI	5101037112500110	BR.PULUKAN	042.02.22.16127-8	MS	3.600.000,00
109	SUPARNO	5101033112480062	BR.PULUKAN	042.02.22.16128-1	MS	3.600.000,00
110	I KETUT KANDRA	5101033112450070	BR.PULUKAN	042.02.22.16129-2	MS	3.600.000,00
111	I NYOMAN GILEH	5101030107640096	BR.PULUKAN	042.02.22.15846-5	MS	3.600.000,00
JUMLAH						399.600.000,00



KETUA BPD DESA PULUKAN



Pekutatan, 22 Nopember 2022
Reg.No: 382.1 / Pem / xii / 2021.

Mengesahkan :

An. BUPATI JEMBRANA

CAMAT PEKUTATAN



I WAYAN YUDANA, SSTP

Pejabat Pembina

NIP.19761224 199601 0 001